



PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Daerah Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
14. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
 - d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.

- e. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - 3. Seksi Tertib Niaga.
 - g. UPTD; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas maupun pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola data mutasi, gaji berkala, kenaikan pangkat;
- b. merencanakan kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai (teknis, penjenjangan);
- d. melaksanakan dan menyiapkan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore);

- e. melaksanakan pembinaan dan mengarahkan, menegur lisan/tertulis bagi pns yang melanggar disiplin;
- f. melaksanakan koordinasi dengan bidang/bagian lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
- g. menginventarisir, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, dan menyusun katalog produk hukum yang ada;
- h. memberi saran dan masukan kepada atasan;
- i. membantu penyelesaian masalah hukum yang ada; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran pembiayaan dan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan keuangan;
- b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan kas dan gaji;
- d. menyiapkan urusan bendaharawan dan membuat daftar gaji/aplikasi;
- e. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan koordinasi dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data Dinas;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;

- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang peningkatan daya saing industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang penumbuhan wirausaha industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemberian fasilitas industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;

- e. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang promosi investasi di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 16

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam Provinsi;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pengembangan Teknologi Industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan Teknologi Industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang kreativitas untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang inovasi untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi kerjasama industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 21

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- h. pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- l. penyusunan neraca produksi dan konsumsi barang yang diantarpulaukan di tingkat daerah Provinsi;
- m. pelaksanaan fasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau;
- n. pembinaan pelaku usaha distribusi;
- o. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- p. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;

- q. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Distributor;
- r. pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- s. pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- t. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- u. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
- v. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- w. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- x. penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), Produsen, Distributor, dan Pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi;
- y. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- z. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;
- aa. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- bb. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing Provinsi;
- cc. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah Provinsi);
- dd. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- ee. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- ff. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir; dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi Distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. melaksanakan monitoring pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- d. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. melaksanakan pelayanan Sistem Informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. membina pelaku usaha distribusi;
- h. menyusun neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah Provinsi;
- i. menyediakan informasi barang yang diantar pulaukan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan antar pulau;
- k. melaksanakan optimalisasi muatan balik untuk pemasaran produk unggulan dari daerahnya;
- l. melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, memeriksa sarana distribusi bahan berbahaya, dan mengawas distribusi, perdagangan antar pulau, mengemas dan memberi label bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- n. membentuk tim pengawas dan memeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- o. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- p. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- q. menyediakan layanan sistem informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- r. memantau harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
- s. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- t. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- u. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- v. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- w. menyiapkan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- c. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- e. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- f. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- g. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- h. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor;
- i. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir;
- j. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);
- k. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- m. menyediakan ruang pameran produk ekspor secara fisik (*non virtual*) dan/atau non fisik (*virtual*);
- n. mengembangkan desain produk;
- o. memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/seminar/ adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
- p. mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- q. mendaftarkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- r. menyelenggarakan pertemuan bisnis;
- s. menyertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- t. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- u. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;

- v. menyediakan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor serta pengembangan ekspor;
- w. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- x. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- y. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- z. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- aa. mensosialisasikan kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan mengembangkan produk lokal/unggulan daerah;
- b. mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- c. meningkatkan kemitraan usaha;
- d. melaksanakan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- f. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi di tingkat daerah kabupaten/ kota; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 26

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- i. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- j. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- k. pelaksanaan pengusulan pembentukan BPSK;
- l. pelaksanaan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- m. pelaksanaan penganggaran operasional BPSK;
- n. pelaksanaan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- o. pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi LPKSM;
- p. pembinaan sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- q. pelaksanaan edukasi konsumen;
- r. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- s. pelaksanaan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- u. pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- v. pelaksanaan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- w. pelaksanaan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- x. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengusulan pembentukan BPSK;
- b. melaksanakan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- c. melaksanakan penganggaran operasional BPSK;

- d. melaksanakan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi LPKSM;
- f. membina sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- g. melaksanakan edukasi konsumen;
- h. melaksanakan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- i. melaksanakan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- k. melaksanakan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- l. melaksanakan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- m. melaksanakan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. menyiapkan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. menyiapkan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- d. menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan berkala dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional menyelenggarakan hubungan kerja.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 37

Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 47) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Desember 2020

Pjs. GUBERNUR JAMBI,

RESTUARDY DAUD

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 40

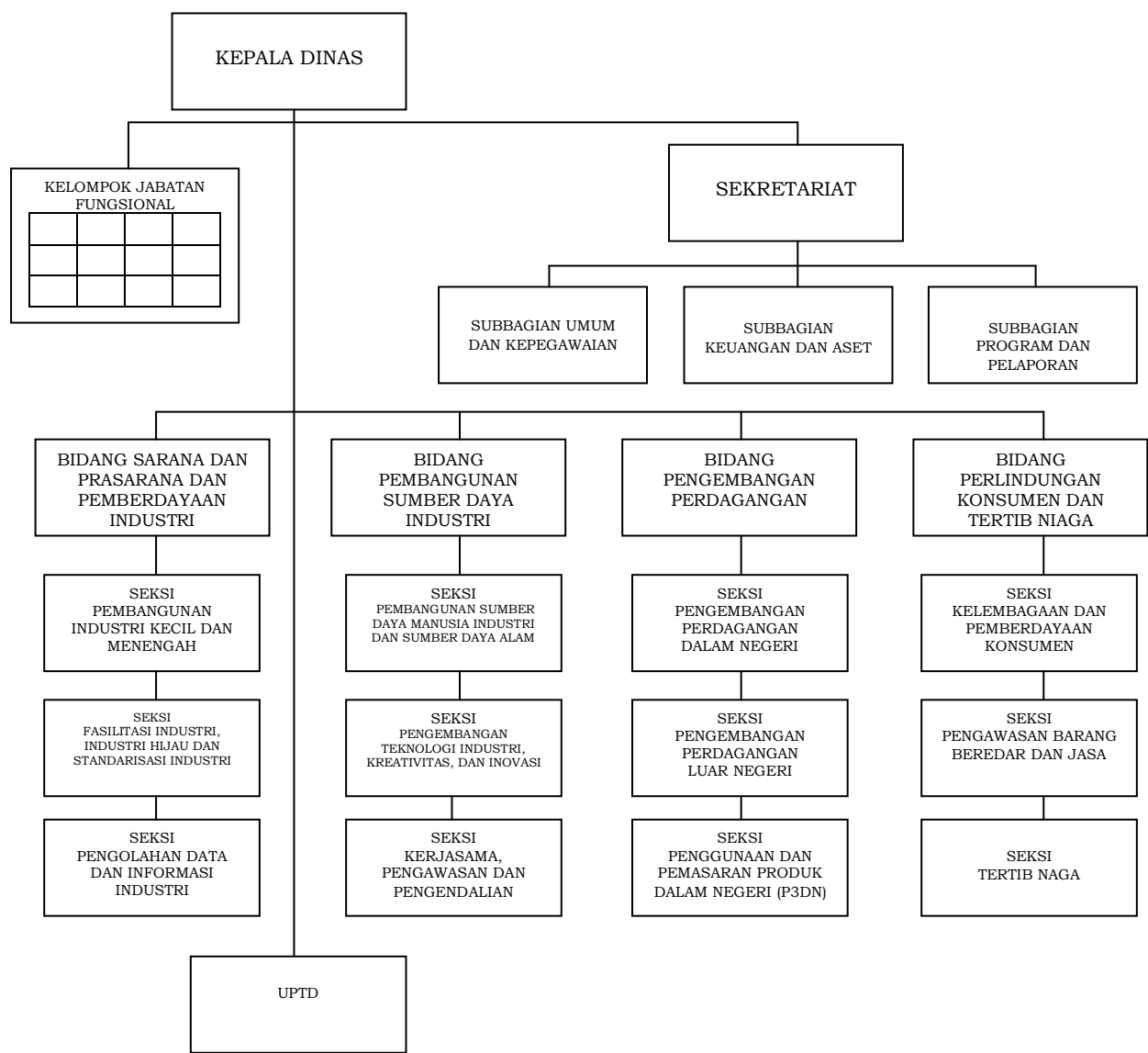
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAMBI.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**



Pjs. GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

RESTUARDY DAUD